BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 360 / 356 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA KEKERINGAN TANGGAL 1 AGUSTUS 2021 SAMPAI DENGAN 31 OKTOBER 2021 DI KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Stasiun Klimatologi Semarang Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Nomor : KL.00.02/001/KSMG/IV/2021 Perihal Prakiraan musim kemarau 2021, awal musim kemarau rata–rata di Provinsi Jawa Tengah pada Bulan Mei sampai dengan Juni 2021 dan untuk wilayah Kabupaten Sukoharjo dimulai pada bulan Mei dasarian I, durasi musim kemarau sekitar 16 sampai dengan 17 dasarian (5,3 – 5,6 bulan) sehingga prakiraan rata-rata musim kemarau terjadi pada bulan Mei sampai dengan Oktober 2021 dan puncak musim kemarau pada bulan Agustus 2021 yang berakibat beberapa wilayah berpotensi terdampak bencana kekeringan;

b. bahwa berdasarkan data pemetaan, wilayah yang mengalami kekeringan pada 3 (tiga) Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo dengan kerentanan tinggi terhadap ancaman bencana kekeringan dan hasil kaji cepat Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo telah terjadi bencana kekeringan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan Tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan 31 Oktober 2021 di Kabupaten Sukoharjo;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 184);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan Tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2021 di Kabupaten Sukoharjo.

KEDUA : Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku untuk 3 (tiga) Kecamatan, yaitu:

a. Kecamatan Weru;
b. Kecamatan Tawangsari; dan
c. Kecamatan Bulu.

KETIGA : Masa berlaku Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat diperpendek atau diperpanjang berdasarkan kajian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo atas pelaksanaan penanganan darurat kebencanaan di lapangan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 Juli 2021

BUPATI SUKOHARJO

ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.